

Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas dalam Perspektif Imam al-Ghazali

Muhammad Nabiel Aufa

Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

Nabielaufa11@gmail.com

Risma Nur Arifah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

mrs_reyzma@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Pembatalan nikah kerap menjadi persoalan yang tidak ada habisnya, terutama di kalangan masyarakat yang tidak patuh adanya hukum yang berlaku, tentu hal itu disebabkan oleh berbagai hal, seperti melakukan pernikahan yang tidak sah dengan melakukan manipulasi identitas. Manipulasi identitas tentu menjadi permasalahan yang sangat fatal jika hal itu dilakukan, dan bahkan hal itu bisa jadi masuk dalam perkara Hukum Pidana. Dalam aturan pernikahan wajib bagi calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan terlebih dahulu, tentu hal itu harus sesuai dengan data data yang benar. Jika dikaji lebih luas, persyaratan tersebut telah sesuai dengan aturan perundang undangan yang mengharuskan memberikan data data yang baik dan benar. Namun faktanya, permasalahan tersebut telah terjadi pada tahun 2021 pada Putusan Pengadilan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang pembatalan nikah yang disebabkan adanya manipulasi identitas. Artikel ini bertujuan untuk mencari solusi permasalahan dengan menggunakan konsep masalah Imam al-Ghazali. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode kajian pustaka dan pendekatan kasus. Hasil artikel ini menunjukkan kemaslahatan yang terkandung dalam teori masalah Imam al-Ghazali ialah suatu bentuk upaya mendapatkan jawaban dari suatu masalah yang terjadi, sehingga penelitian yang di dapatkan dari teorinya ialah, putusan tersebut mengakomodir dari 3 maqashid syariah yang berupa: menjaga jiwa menjaga keturunan dan menjaga harta

Kata Kunci: pembatalan nikah; manipulasi identitas; masalah.

Pendahuluan

Hukum Islam mengistilahkan perbatalan nikah ialah fasakh. Fasakh artinya rusak dan batal yang makna dari kata tersebut berarti mencabut segala sesuatu yang sudah berkekuatan hukum atau yang telah sah, sehingga dalam fasakh disyariatkan untuk menolak kemudarat, maka boleh bagi seorang suami dan istri yang sudah berkewajiban menjalankan tuntutan hukum atau balig serta berakal. Hukum Islam mengetahui bahwa hal tersebut adalah perceraian dengan jalan fasakh dan sebenarnya dalam konsep

pembatalan nikah itu tidak seharusnya dilaksanakan, akan tetapi ada beberapa indikasi yang membuat itu terjadi sehingga dapat memutuskan ikatan pernikahan yang sudah sah dalam agama dan negara.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut¹

Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitu saja, kecuali ada yang mengajukan pembatalannya melalui pengadilan. Oleh sebab itu, perkawinan yang telah berlangsung meskipun menyimpang dari undang undang, tetap sah menurut Hukum Islam. Menurut para fuqaha dapat dilegalisasi oleh pengajuan bukti-bukti surat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan untuk diaktakan oleh pegawai pencatat nikah. Jika perkawinan yang dimaksudkan diajukan pembatalannya oleh pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang yang diputuskan oleh Pengadilan Agama tentang batalnya perkawinan tersebut, kedua mempelai dapat melakukan perkawinan ulang sebagaimana perkawinan yang harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dibenarkan oleh Undang-Undang².

Dalam ketentuannya Undang-Undang Pernikahan suatu pernikahan bisa saja berasal dari pihak suami, ataupun pihak istri. Hukum pembatalan nikah adalah boleh dengan ketentuan faktor faktornya harus jelas jika akan di jatuhkan, misalnya pembatalan nikah karena terdapat beberapa anggota badan dari seorang istri atau suami yang mengalami gangguan cacat, suami tidak mampu memenuhi nafkah baik dalam perihal lahir ataupun batin, hilangnya suami dalam kurun waktu yang cukup lama minimal dua tahun dan melanggar janji dalam pernikahan yang telah terjadi³.

Pertimbangan Hukum Islam yang membolehkan tahapan pembatalan nikah adalah untuk kepentingan kedua pasangan (masalah). Pengamatan dalam teori masalah tentang tahapan-tahapan Pembatalan perkawinan ini cukup sedikit dibahas bahkan para fukaha sebelumnya hanya berpaku dalam kajian Hukum saja, dan penyebab adanya pembatalan nikah yang menginspirasi justru ada pada kajian teori Imam al-Ghazali yang menerangkan tentang Hukum fasakh.⁴ Bagi Imam al-Ghazali tahapan fasakh itu dibenarkan karena menimbulkan kerugian antara dua orang (suami dan istri).⁵ Tambahan dari Imam al-Ghazali, faktor terjadinya pembatalan nikah mungkin dikarenakan oleh faktor uyub (malu) atau cacat, hilang kabar dengan lama dan Imam al-Ghazali mengambil faskh ini atas dasar adanya kemaslahatan sehingga mengambil kemanfaatan dan membuang kemudaratannya⁶

Hukum di Indonesia justru juga mengatur akan adanya problematika ini, bahwa batalnya pernikahan diatur sebagai salah satu kewenangan milik Pengadilan Agama yang dengannya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016 tentang Peradilan Agama. Pembatalan nikah yang terjadi di instansi Pengadilan Agama tersebut tidak akan pernah jatuh batalnya pernikahan jika tidak ada salah satu diantara suami ataupun istri

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 187.

² Moh. Ganjar Sutisno, *Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 244.

³ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Negara Indonesia* (Jakarta: Pena Media, 2018), 244.

⁴ Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa, *al-Mustasfa fii al-Mazhab* (Mesir: Dar al-Salam, 1997), 336.

⁵ Musthafa Al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Musthafa, 2010), 368.

⁶ Imam al-Ghazali, *al-Mustasfa al-Wasit fii al-Mazhab*, juz 5 (Riyadh: Dar al-Mihan), 336.

yang mengirimkan pengajuan permohonan perceraian, dikarenakan adanya salah satu pihak terdapat perihal yang dirasa merugikan.

Tahapan pembatalan pernikahan harus melewati tahap persidangan terlebih dahulu, bahwa setelah berlangsungnya pernikahan tersebut menyebabkan rusaknya Hukum pernikahan. Hal tersebut dibuktikan pada saat persidangan dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, sehingga justru melanggar aturan Undang-Undang yang berlaku. Pada tahun 2019 terdapat kasus yang terjadi di PA Kota Malang yang memutuskan perkara pembatalan pernikahan yaitu Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Mlg tentang pembatalan nikah. Disebutkan dalam putusannya disebabkan atas dasar pemalsuan surat akta cerai. Dan bukan hanya itu saja dilanjutkan pada tahun 2020 telah terjadi juga pada putusan Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Mlg atas perkara pembatalan nikah disebabkan telah berbohong kepada calon istrinya bahwa dia masih berstatus jejak. Perkara tersebut diajukan pembatalan pernikahan dikarenakan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Bahkan kasus tersebut terulang kembali pada tanggal 29 juni 2021 yang perkaranya tertuang pada Putusan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang. Kasus ini bermula dari adanya manipulasi identitas Termohon I yang sebelumnya telah menikah secara sah dengan sdri Pr (samaran) dan sampai hari ini antara Termohon I dan istri pertama yaitu sdri Pr (samaran) masih berstatus sah suami istri. Namun Termohon I memanipulasi identitasnya dengan status Jejak untuk melakukan pernikahannya lagi dengan Termohon II. Sehingga pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah pada tanggal 29 juni 2021 yang terdaftar pada buku register Perkara Pengadilan Agama Kota Malang telah diputuskan kasus oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dengan beberapa pertimbangan: berupa: Pertama Bahwa Termohon I yang disebutkan telah memanipulasi identitas dirinya sebagai Jejak agar dapat menikah kembali dengan seorang perempuan yang disebutkan dengan Termohon II. Kedua Dalam persidangan pihak keduanya (berperkara) tidak hadir di hadapan pengadilan. Maka dari itu Hakim beranggapan bahwa tidak ada bantahan dari pihak termohon I tentang permohonan permohonan. Ketiga: bahwa surat-surat yang diajukan pemohon dengan P.1 terbukti bahwa pemohon berdomisili di yuridiksi Pengadilan Agama Malang.

Dengan adanya pengulangan kasus di beberapa tahun terakhir belakangan ini, menjadi kasus yang menarik untuk dikaji dan terlihat adanya urgensi yang perlu diberikan solusi. Dengan adanya artikel ini mengkaji dan menelusuri fenomena terkait pembatalan pernikahan yang diakibatkan adanya manipulasi identitas berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg yang ditinjau dari teori Imam al-Ghazali. Dengan harapan, adanya artikel ini mampu menjadikan masyarakat lebih teliti terhadap identitas calon suami agar tujuan pernikahan bisa tercapai dan hal hal yang dirasa merugikan tidak terulang kembali.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bashori (2017) dengan berjudul “Pembatalan Pernikahan Kawin Paksa” dalam penelitiannya membahas tentang keputusan Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Wonosobo dalam mengabulkan permohonan untuk pembatalan nikah. Dalam penelitiannya bahwa Hakim memutuskan perkara atas dasar Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Hakim tersebut secara tidak langsung tidak mengindahkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang seperti halnya Pasal 27 Undang Undang Pernikahan yang mengatur jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan, yang dalam perkaranya peneliti Muhammad Bashori mengambil putusan perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

sehingga hasil penelitian Muhammad bashori menunjukkan, jika berlangsungnya pernikahan telah berjalan enam bulan maka ketika salah satu dari pihak tersebut tidak meminta batal, maka haknya telah habis,⁷ dan pada penelitian Muhammad bashori ini bahwa permohonan pembatalan nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo belum tentu dikabulkan. Dalam uraian di atas dapat difahami bahwa persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembatalan nikah dan perbedaannya terletak pada pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkaranya.

Berlanjut kepada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nurul Imanda (2018) dengan berjudul “Fasakh Pernikahan Alasan Cacat Badan” dalam penelitian yang dibuat oleh Dewi Nurul Imanda ini lebih meneliti tentang fasakhnya pernikahan disebabkan oleh cacatnya badan yang mana dalam tinjauannya menggunakan Prespektif Undang-Undang dan Fiqih Islam. Dan dari hasil penelitiannya tersebut dapat dihasilkan bahwa fasakhnya pernikahan yang disebabkan oleh cacatnya badan dari salah satu pasangan adalah Dari prespektif fiqih dalam persoalan fasakhnya pernikahan yang disebabkan oleh cacatnya badan dari salah satu pasangan, maka dari salah satu pasangan tersebut memiliki hak untuk memohon menfasakh pernikahannya.⁸ Walau penyakit yang di alaminya itu sebelum, sesudah bahkan pada saat akad pernikahannya berlangsung. Makna fiqih dan Hukum pernikahan untuk tahap Fasakhnya pernikahan yang disebabkan oleh cacat fisik adalah sekarang telah ada hubungan yang saling menjelaskan dan melengkapi. Dalam Fiqih, pembahasan tentang fasakh dijelaskan dengan sangat rinci dan mendalam, sedangkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur status seseorang, seperti Penyakit yang Anda derita dapat digunakan sebagai alasan pembatalan pernikahan⁹.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki (2018) dengan berjudul “Pembatalan Pernikahan dan Status Anak Dalam Pernikahan” dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki ialah tentang pembatalan nikah yang status istrinya dalam keadaan hamil, yang mana kehamilannya tersebut bukan dari hasil suaminya. Penulis memfokuskan dalam penelitian ini hanya pada kasus status anak akibat batalnya pernikahan wanita tersebut dihamili oleh pria lain dan bukan oleh suaminya apabila mengacu pada keputusan Nomor 579/Pdt.G/2014/PA.Bgr berkonsentrasi di Pengadilan Agama Bogor. Dan dari hasil analisis penulis maka penulis menghasilkan bahwasanya putusnya suatu pernikahan dapat disebut juga dengan Fasakh, yang tak lain ialah gagalnya suatu pernikahan. lalu status anak menurut Hukum pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum perlindungan anak, dan dari pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor, menyatakan bahwa status anak yang lahir di pernikahan yang sah maka status anak tersebut pergi dengan ayah dan ibunya, sebaliknya anak yang berzina atau anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dan juga hubungan leluhur dengan ibu dan keluarganya. Berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung bahwa anak haram lahir diluar nikah maka nasab status anak ikut dari ibu dan dari ayah dari penelitian yang di kaji peneliti ini dapat disimpulkan bahwa perbedaannya terdapat pada kajian status anak dalam kandungan ibu yang bukan dari hasil suami dan kajian hukum yang lebih mengkaji dari

⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Putra, 2006), 18.

⁸ Arif Jamaluddin, *Hukum Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), 101.

⁹ Dewi Nurul Imanda “Fasakh Pernikahan Karena Alasan Cacat Badan” (study komparasi fikiq dan undang undangpekawinan): Undergraduate Thesis, Uin Syarifhidayatullah Jakarta, 2018 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42986/1/DEWI%20NURUL%20IMANDA-FSH.pdf>.

segi perbedaan perbandingan Mazhab dan persamaannya terdapat pada kajian pembatalan pernikahan¹⁰

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode kajian pustaka sebagai pisau analisis terhadap bahan-bahan Hukum yang berkaitan dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan cara melakukan *research* atau kajian terhadap kasus yang berhubungan dengan isu yang telah terjadi. Macam-macam bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni terdapat dua jenis yakni bahan Hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal, kitab kitab Hukum dan buku teks. Pengolahan bahan Hukum setelah pengumpulannya dilakukan secara bertahap seperti pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analyzing) dan kesimpulan (concluding).

Pembahasan

Teori Masalahah Imam al-Ghazali

Secara bahasa, kata masalahah telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu maslahat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *maṣlaḥah* ditulis dengan maslahat, yang diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah dan berguna. Dalam bahasa Arab berasal dari kata *salaha-yaslihu* salhan-saluhun wa masluhun yang artinya baik, bermanfaat, dan kebaikan.¹¹ Kata masalahah adalah mashdar dengan arti kata salah, yaitu manfaat, atau terlepas dari kerusakan bisa juga berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan. Definisi masalahah mudah ditemukan dalam banyak literatur Ushul Fiqh, secara keseluruhan memberi arti masalahah sebagai kebaikan dan kemanfaatan.¹² Al-Bu'ui menyebutkan masalahah mempunyai makna yang identik dengan kemanfaatan, dan apa-apa yang mendatangkan kemanfaatan itu.

Menurut istilah, terdapat banyak definisi, di antaranya dikemukakan oleh al-Ghazali Adapun masalahah pada asalnya merupakan mengambil manfaat dan menolak mudarat, melihat beberapa definisi tersebut, masalahah diarahkan pada makna kemanfaatan secara bahasan, dan menolak kemudaratannya secara istilah. Dengan demikian, masalahah diartikan sebagai suatu kebaikan atau kemanfaatan baik dengan cara mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan batasan mengambil apa-apa yang memiliki manfaat dan menolak apapun yang membawa pada kerusakan dan yang membahayakan.

Konsep masalahah yang tersebar dalam literatur Ushul Fiqh menjadi kajian yang dianggap cukup penting dalam penemuan Hukum Islam. Keberadaannya cukup memberi pengaruh dalam Khazanah Hukum Islam. Konsep masalahah ini bila diperhatikan

¹⁰ Muhammad Rizki "Pembatalan Pernikahan dan Status Anak Dalam Pernikahan" Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014/PA.Bgr: Undergraduate Thesis, Uin Syarifhidayatullah Jakarta, 2018 https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44211/1/MUH_AMAD%20RIZKI.pdf

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Wadzurya, 1989), hlm. 301. Dimuat juga dalam Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 148.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Terjemahan: Saefullah Ma'shum, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001), 229.

cakupannya sangat luas, meliputi berbagai jenis dan bentuk-bentuk yang spesifik. Para ulama setidaknya membagi jenis masalah ini ke dalam dua bagian umum, yaitu dilihat dari kekuatannya sebagai Hujjah dalam menetapkan Hukum, dan dilihat dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal manusia dengan tujuan Syariat. Untuk jenis pertama, masalah dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:

Maslahah al-Daruriyyah

Maslahah daruriyyah ini adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika lima tujuan utama hukum Islam seperti telah disebutkan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Tingkat pemenuhan al-Daruriyyat ini dalam agama telah disebutkan di beberapa ayat al-Quran termasuk larangan keluar dari Islam, demikian juga larangan pencurian untuk bisa menjaga harta, larangan khamr untuk menjaga akal, dan lainnya.

Masalah al-Hajiyyah

Maslahah hajiyyah yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada tingkat al-Daruriyat. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima tadi. Namun, secara tidak langsung pula menuju ke arah pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai mencederai dan merusak lima unsur pokok tersebut. Contohnya, terdapat ketentuan rukhsah dalam ibadah, seperti rukhsah bagi orang sakit untuk melakukan shalat dan puasa.¹³

Maslahah al-Tahsiniah

Maslahah tahsiniah yaitu masalah yang tingkat kebutuhannya tidak sampai pada tingkat al-Daruri, dan tidak pula sampai pada tingkat hajiyyat. Namun demikian, kebutuhan jenis ini diperlukan dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. Masalah dalam bentuk tahsiniah ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Muhammad al-Razzaq, seperti dikutip Muhammad Yasir Yusuf, al-hajiyyah menduduki kedudukan al-Daruriyyah baik al-Hajiyyah itu bersifat umum atau bersifat khusus. Menurut Busyro, ketiga tingkat mashlahah itu berkedudukan secara berjenjang.

Dilihat dari sesuai tidaknya dengan tujuan syara', masalah juga dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

Maslahah al-Mu'tabarah

Maslahah al-Mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara'. Artinya ada petunjuk dalam Hukum syara' melalui al-Quran maupun al-Hadis. Masalah al-Mu'tabarah merupakan masalah yang ditegaskan dalam al-Qur'an atau al-Sunnah. Misalnya, bagian warisan telah ditentukan dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Pencuri wajib dipotong tangan berdasarkan ketentuan al-Quran surat al-Maidah ayat 38, dan hukum-hukum lainnya yang telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Maslahah al-Mulghah

Maslahah mulghah yaitu masalah yang ditolak. Janis atau kriteria masalah al-Mulghah bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam sehingga tidak layak untuk dijadikan Hukum. Artinya, masalah yang dianggap baik oleh akal, namun tidak

¹³ Mursyid Djawas, Amrullah, Fawwaz Bin Adenan, "Hukum Keluarga: *"fasakh nikah dalam teori masalah Imam al-Ghazali"*, Ar-raniry Vol. 2 No.1 (2019) <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/usrah/index>

diperhatikan oleh syara'. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini. Misalnya, memandang Hukum pencuri dan pezina bisa saja dipenjara dan tidak perlu dihukum potong tangan dan dicambuk.

Maslahah mursalah

Maslahah mursalah yaitu suatu persoalan yang hukumnya didapat berdasarkan atas keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak didukung oleh bukti tekstual. Bisa juga berarti kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syarak, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Contohnya, pembuatan rambu-rambu lalu lintas, membuat jembatan, dan lain sebagainya.

Bertolak dari pembagian masalah di atas, dapat dipahami bahwa keadaan adanya masalah itu tidak selamanya sejalan dengan konteks dan tekstual dalil sebagaimana yang berlaku dalam jenis masalah mulghah. Jenis masalah ini tidak diakui di dalam pengambilan Hukum-Hukum syarat. Oleh sebab itu, jumhur ulama memandang masalah al-Mulghah tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak boleh menyandarkan maslahat kepada sesuatu yang ditolak oleh syariat. Atas dasar itulah, yang diakui hanya masalah mu'tabarah dan masalah mursalah

Teori Imam al-Ghazali tentang Hukum Pembatalan Nikah

Perceraian dalam bentuk apapun, merupakan satu solusi yang boleh jadi sangat tepat diambil oleh masing-masing pasangan. Satu sisi, mempertahankan akad nikah bisa jadi akan membuat mendatangkan mudarat dan kerusakan yang besar bagi suami-isteri. Di sisi yang lain melepaskan ikatan pernikahan justru bisa mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi keduanya. Dengan pertimbangan ini, maka jalan melepaskan ikatan pernikahan barangkali menjadi pilihan yang baik untuk dipilih. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa perceraian hukumnya mubah, meskipun dalam posisinya yang mubah itu tetap ada kebencian dari Allah Swt¹⁴

Posisi perceraian melalui jalan fasakh nikah memang diakui legalitasnya dalam al-Qur'an maupun al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Imam al-Ghazali di dalam mengurai pendapatnya tentang fasakh nikah di atas, memberikan komentar yang boleh jadi belum disinggung oleh ulama satu mazhab, bahkan berbeda mazhab. Kekhasan pendapat Imam al-Ghazali dalam konteks ini adalah usahanya dalam memberikan komentar yang relatif cukup baik mengenai sisi-sisi masalah yang digapai dari tujuan fasakh nikah itu sendiri. Di dalam kitabnya al-Mustaṣfa merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang Ushul Fiqh, Imam al-Ghazali menyebutkan masalah adalah menarik manfaat dan menolak mudarat.

Definisi di atas agak mirip seperti yang dikemukakan oleh Ibn al-Qudamah, bahwa masalah adalah menarik manfaat atau menolak mudarat.¹⁵ Jadi, di dalam pemahaman Imam al-Ghazali, masalah adalah suatu sikap sekaligus tindakan di dalam mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dalam kaitan dengan fasakh nikah, juga memberikan komentar bahwa dibolehkannya fasakh nikah itu karena untuk mengangkat kemudharatan. Imam al-Ghazali memasukkan bentuk masalah yang ada pada Hukum bolehnya fasakh nikah sebagai masalih al-Juz'iyah, yaitu konsep masalah yang bersifat partikular atau tertentu saja hanya untuk kasus fasakh nikah. Komentarnya tentang fasakh nikah tersebut dapat di lihat dalam kutipan berikut: "Sebab fasakh adalah untuk mengangkat kemudharatan (kerusakan) darinya (hubungan suami isteri), dan merawat/menjaga keduanya. Dengan begitu, maka mengambil langkah untuk merawat

¹⁴ Abū Ḥamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulūmuddīn* (Beirut: Dar Ibn Ḥazm, 2005), 495.

¹⁵ Aḥmad al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'Inda Imam al-Syāṭibi* (Madinah: al-Ma'had al-Alim li al Fikr al-Islami, 1995), 256.

kehidupan keduanya juga dianggap penting, serta mengangkat kemudharatan itu adalah sesuatu yang diwajibkan.”

Komentarnya tentang hal ini juga di muat dalam literturnya yang lainnya seperti dapat dipahami dari kutipan berikut “Maka tidak diragukan lagi bahwa di dalam ketetapan fasakh nikah itu ada sisi masalah. Dengan begitu, fasakh nikah dibolehkan sebab terpotong penis laki-laki dan sebab impotensi, sehingga hal tersebut menolak bagi adanya kerusakan darinya”.

Lebih spesifik lagi, sisi masalah dari fasakh nikah ini adalah karena tidak dimungkinkannya suami isteri untuk melakukan hubungan senggama.¹⁶ Selain itu, sisi masalah fasakh nikah adalah untuk tidak berlarut-larut dalam kerusakan dan mudarat. Tujuan penikahan yang seharusnya mampu untuk berketurunan dan dengan harapan hidup bahagia, justru tidak dapat dipenuhi ketika ada hal-hal lain diluar kendali suami isteri yang mengakibatkan tujuan nikah tersebut tidak dapat dicapai.

Kesimpulan Imam al-Ghazali tentang teori masalah atas Hukum fasakh nikah ini cenderung beranjak pada pemahaman yang partikular, sehingga adanya sisi masalah di dalam Hukum fasakh nikah termasuk masalah al-Juz’iyyah (satu kemaslahatan yang tertentu atau partikular), khususnya untuk penghilangan unsur mudarat apabila pernikahan masih tetap dipertahankan, atau dalam bahasa yang pakai yaitu al-Daruriyat. Sehingga bagi suami atau isteri yang terganggu atas adanya aib pasangannya, adanya penipuan, status bebas dari perbudakan, dan impoten, maka ia berhak dan boleh memilih untuk memutuskan dengan (fasakh) pernikahannya melalui jalan khiyar

Duduk Perkara Pembatalan Nikah Nomor 988/pd.G/2021/Pa.Mlg

Pemohon dalam putusan tersebut yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Batu yang menikahkan Termohon I dengan Termohon II. Alurnya yaitu termohon I yaitu seorang laki-laki (suami) yang berasal dari kota batu dan berdomisili di Kota Malang dan termohon I mengaku bahwa dirinya adalah seorang jejaka. Termohon I ingin menikahi perempuan (Termohon II) yang berasal dari Kota Malang, lalu dilaksanakan pernikahan pada hari Senin tanggal 20 April 2021 dan pada tanggal itu juga Kutipan Akta Nikah juga dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Berkas-berkas pendaftaran yang diberikan oleh Termohon I ke Kantor Urusan Agama Bumiaji semuanya lengkap hingga diberikan verifikasi data pada berkas pernikahan. Berkas yang diteliti oleh Kantor Urusan Agama Bumiaji tidak ditemukan cacat atau kecurigaan di dalamnya dan diakui bahwa Termohon I seorang Jejaka dan berkas telah ditandatangani. Hingga hari pernikahan dilaksanakan tidak ada pengakuan bahwa Termohon I yang bersangkutan memiliki istri. Pada tanggal 20 Juni 2021 terjadi permasalahan yaitu ada seorang perempuan yang datang ke Pengadilan Agama Kota Malang untuk meminta informasi pernikahan Termohon I dan Termohon II, kemudian perempuan tersebut mengaku bahwa dirinya adanya istri sah termohon I. Perempuan tersebut lalu membuktikan bahwa dirinya adalah istri sah Termohon I dengan memberikan bukti surat yaitu Akta Nikah asli yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama setempat.

Perempuan yang mengaku istri yang sah tersebut membuktikan juga, bahwa berkas-berkas pernikahan Termohon I dan Termohon II palsu dengan mendatangi kantor kelurahan dan mendapatkan data berupa surat pernyataan dari Kepala Desa bahwa surat keterangan untuk nikah yang diajukan oleh Termohon I adalah palsu atau dipalsukan. Pemeriksaan berkas-berkas pernikahan Termohon I dan Termohon II kemudian diperiksa

¹⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa’ al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil* (Baghdad: Ihya’ al-Tura’ al-Islami, 1971), 263.

lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama Bumiaji berdasarkan bukti-bukti pengakuan yang diajukan seorang istri sah, maka diberikan kesimpulan bahwa berkas untuk persyaratan nikah Termohon I dan Termohon II adalah palsu. Berdasarkan pemalsuan data tersebut sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Bumiaji (pemohon) mengajukan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Malang. Pelaksanaan persidangan juga berlangsung tertib karena Termohon I dan Termohon II tidak hadir dalam persidangan. Sehingga Hakim secara mutlak memutuskan pernikahan Termohon I dan II yang mana dengan hal itu pernikahan tersebut tekal batal.

Aspek Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Faktor yang penting dalam sebuah pernikahan adalah membawa kemaslahatan, baik itu kemaslahatan dari seorang istri maupun suami. Berbagai macam yang telah dilakukan ketika pernikahan itu telah terjadi maka akan berkekuatan Hukum, jika pernikahan tersebut dilakukan dengan cara syarat dan rukunnya telah terpenuhi, sehingga pernikahan yang telah sah dapat dituliskan dengan diatas Hukum Agama dan Hukum yang berada di Indonesia. Sedangkan dalam aturan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 pun tak luput dari kemaslahatan tersebut, yang mana dalam isinya ialah persyaratan dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi.¹⁷

Pemenuhan syarat dan rukun pernikahan adalah suatu kewajiban bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan, pencatatan pernikahan yang dilangsungkan di hadapan Kantor Urusan Agama ialah suatu keharusan bagi Warga Negara Indonesia agar sadar akan adanya aturan hukum tersebut.¹⁸ Bahkan dari kesadaran masyarakat tentang aturan itu, tidak sedikit pula salah satu masyarakat yang melanggarnya berupa: pemalsuan sertifikat cerai, pemalsuan identitas, poligami tanpa izin suami dan lain sebagainya.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan itu, ialah suatu bentuk untuk kepentingan pribadi seseorang yang tidak patuh akan adanya aturan yang berlaku, sehingga dalam kasus tersebut yang mempunyai wewenang dalam suatu perkara yang terjadi dalam lingkup pernikahan itu tak lain perkaranya diproses langsung oleh Pengadilan Agama. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian lebih agar dampak pelanggaran hukum tersebut tidak terus berlarut berkepanjangan.

Didalam Putusan Nomor 988/pd.G/2021/Pa.Mlg tentang pembatalan pernikahan ialah suatu bentuk Pengadilan Agama dalam mengatasi problem yang terjadi dalam pernikahan, sehingga yang perlu ditekankan disini ialah syarat dan rukun pernikahan terlebih dahulu yang harus di penuhi, sehingga dapat menjalankan aturan aturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, dalam putusan perkara tersebut Termohon I telah menyalahgunakan peraturan pernikahan agar dapat menikah kembali dengan Termohon II, sehingga Majelis Hakim telah memutuskan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Termohon II yang telah dilakukan pernikahannya di KUA Bumiaji atas dasar pertimbangan Hakim sebagai berikut :

Poligami Tanpa Izin

Dalam ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku disebutkan bahwa seseorang laki laki yang telah menikah dan mempunyai keinginan untuk menikah kembali (poligami), maka seorang suami harus mendapatkan izin istri namun dengan adanya kasus pada Putusan Perkara Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg terdapat seorang suami yang melakukan poligami tanpa ada izin istri dan Pengadilan Agama. Maka dari itu, hal

¹⁷ Amim al-Barkati, *al-Tarifati fii nikahul islam* (Bairut: Dar Kutub Ilmiyah, 2003), 164.

¹⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Transmedia, 2006), 10.

tersebut telah melenceng dari aturan Undang-Undang yang berlaku dan Hukum Agama yang telah ditetapkan.¹⁹

Sebagaimana telah tercantum pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, terjadinya kasus pembatalan nikah di kalangan Pengadilan Agama yaitu tindakan suami yang melakukan poligami tanpa seizin istri dan Pengadilan Agama. Sehingga dengan hal itu maka Pengadilan Agama berhak dan patut untuk menindak lanjuti atas adanya kasus pembatalan nikah yang disebabkan oleh manipulasi identitas seorang suami yang mengaku tetap masih berstatus jejaka.

Maka dari itu indikasi dari problem ini ialah adanya unsur penipuan yang tidak berhak dilakukan. Tidak luput pula pada Pasal 72 juga di singgung dalam Peraturan Kompilasi Hukum Islam, bahwa waktu pengajuan yang dilakukan oleh Pemohon tidak sampai keluar dari jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Bahwa dalam kasus pembatalan nikah ini dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mendapatkan kurun waktu selama enam bulan. Dengan hal itu jika waktu melewati batas yang telah ditentukan, maka permohonannya tidak dapat dilanjutkan. Serta tidak luput pula Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal tersebut, masih terdapat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur akan aturan pembatalan perkawinan, terdapat pada Pasal 22 tentang suatu perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami maupun istri tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan.²⁰

Kompilasi Hukum Islam saja yang mengatur akan sahnya pembatalan nikah dilakukan atas dasar cacat dalam syarat dan rukunnya, akan tetapi dalam Undang-Undang perkawinan pula di jelaskan akan sahnya pembatalan nikah jika tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Maka dari itu kasus yang terjadi pada Perkara Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg antara Termohon I dan Termohon II ini telah sah dibatalkan atas dasar dokumentasi identitas yang dipalsukan.

Pemalsuan Identitas

Sebagaimana pada Perkara Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg, bahwa Termohon I telah melakukan tindak Pidana atas pemalsuan identitasnya kepada Kantor Urusan Agama Bumiaji yang bertujuan agar bisa menikah kembali kepada seorang perempuan Termohon II sehingga dari kasus tersebut dilakukalah pembatalan nikah. Yang mana hal itu juga masuk pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

“Diancam dengan Hukum Pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkankerugian”.

Selain bunyi Pasal yang tercantum dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Termohon I dihukum dengan Hukuman Pidana yang mana telah tercantum dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tindakan Termohon I melakukan manipulasi identitas atas statusnya yang Jejaka, padahal

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. Revisi; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 194.

²⁰ Abdul wahhab kholaf, *ilmu ushu al fiqh* (DKI Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 1971), 64.

sebenarnya Termohon I adalah berstatus suami istri yang telah mempunyai anak 1 berumur 7 tahun.

Alat Bukti

Alat bukti Pemohon yang diberikan kepada Pengadilan Agama adalah bukti berkas yang benar dan lengkap, sehingga Pengadilan Agama dapat lebih mudah dalam memproses kasus perkara jika bukti bukti telah jelas. Seperti antara lain: (1) buku Akta Nikah, (2) Kartu Tanda Penduduk, (3) Kartu Keluarga, (4) P1 sampai dengan P9, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Maka dari itu atas nama Hukum Pasal 1888 KUHP yang berbunyi: “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

Kewenangan Pengadilan

Dalam tugas dan Wewenang Pengadilan Agama, telah tercantum dalam Peraturan Undang-Undang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam penjelasan nomor 6 disebutkan bahwa Wewenang Pengadilan Agama berhak untuk memutuskan kasus perkara pembatalan nikah, yang mana hal ini telah jelas bersinambungan dengan kasus yang terjadi pada Perkara Nomor 988/pd.G/2021/Pa.Mlg tentang perkara pembatalan nikah. Selain itu Pemohon juga tepat dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Kota Malang sehingga telah sesuai dengan alamat domisili tempat tinggal termohon yang hal tersebut juga masuk dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan uraian dalam pertimbangan Putusan Hakim, artikel ini dapat menganalisis bahwa Majelis Hakim berpegang pada keterangan bukti dan saksi pemohon. Dengan bukti dan saksi yang dihadirkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup dalam memutuskan perkara pembatalan nikah, sehingga memang benar benar terjadi bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bumiaji dan telah melanggar ketentuan ketentuan Hukum yang berlaku, maka oleh karena itu diputuskan bahwa perkawinannya dinyatakan batal atas nama Hukum. Kemudharatan yang akan terjadi jika keduanya tetap dilanjutkan pernikahannya, maka dari itu Majelis Hakim menilai bahwa pembatalan nikah lah yang menjadi solusi akan perkara tersebut.

Berdasarkan uraian dalam pertimbangan Putusan Hakim, artikel ini dapat menganalisis bahwa Majelis Hakim berpegang pada keterangan bukti dan saksi pemohon. Dengan bukti dan saksi yang dihadirkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup dalam memutuskan perkara Pembatalan Nikah, sehingga memang benar benar terjadi bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bumiaji dan telah melanggar ketentuan ketentuan Hukum yang berlaku, maka oleh karena itu diputuskan bahwa perkawinannya dinyatakan batal atas nama hukum. Kemudharatan akan terjadi jika keduanya tetap dilanjutkan pernikahannya.

Maka dari itu Majelis Hakim menilai bahwa pembatalan nikah lah yang menjadi solusi akan perkara tersebut. Dengan demikian para Pemohon agar segera mengambil kemaslahatan dari kemudhorotan dengan cara mengajukan permohonan pembatalan nikah di Pengadilan Agama. Dan bahkan yang perlu di perhatikan juga bahwa dalam mengambil keputusan, Hakim telah mempertimbangkan yang sesuai kedalam peraturan Undang Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas dalam Tinjauan Teori Masalah Imam al-Ghazali

Dalam Islam telah banyak yang menjelaskan tentang fasakh, fasakh ialah pembatalan nikah. Sebenarnya Hukum dari pembatalan nikah sendiri itu ialah Mubah (diperbolehkan) pentafsirannya ialah tidak ada larangan dan tidak ada pula perintah. Sebab adanya fasakh ini terjadi kadang kala disebabkan oleh cacatnya prosedur syarat dan rukun nikah yang diperbuat mainkan/ bahkan karna suatu hal yang telah jelaskan dalam kajian kajian dibeberapa kitab, seperti: hilang selama 2 tahun, karna sakit yang berkepanjangan sehingga tidak bisa menafkahi lahir batin, dan bahkan karna murtad dan lain sebagainya. Sehingga dari sekian banyaknya penyebab fasakh yang terjadi, tak lain adanya salah satu pihak yang merasa di rugikan.

Jika Terlaksananya penceraian di Pengadilan Agama dengan pembatalan nikah maka akibat hukumnya istri tidak bisa di rujuk kembali sama suaminya, kecuali suami bisa merujuknya kembali dengan cara melakukan perkawinan yag baru dan melakukan akad nikah baru. Penceraian dengan jalan fasakh ini ialah salah satu yang juga disebutkan sebagai talak ba'in kubra. Begitu pula yang terjadi pada kasus di Pengadilan Agama Kota Malang, apabila seorang Termohon I dan Termohon II ingin kembali lagi, maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali keduanya melakukan akad pernikahan yang baru. Dalam kasus pembatalan nikah ini bukan hanya berpaku pada Putusan Pengadilan saja, akan tetapi penyebab terjadinya fasakh telah jelas jelas diketahui dalam pandangan Syariat. Salah satu contohnya hubungan sepersusuan masih memiliki hubungan saudara kandung.²¹

Berdasarkan perkara dalam artikel ini bahwa terdapat seorang suami yang telah mempunyai istri dan 1 anak yang berumur 7 tahun, dan ia melakukan pernikahan kembali dengan seorang perempuan tanpa adanya persetujuan pihak istri dan surat persetujuan poligami dari Pengadilan Agama setempat. Maka al tersebut diajukan permohonan pembatalan nikah oleh pihak sang istri dihadapan Pengadilan Agama dengan dalil melakukan penipuan. Sehingga dalil dalil permohonan yang masuk dalam Perkara Nomor 988/pd.G/2021/Pa.Mlg, Bahwa untuk dapat melakukan perkawinan yang kedua tersebut Termohon I melampirkan data-data yang tidak benar untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan pernikahan antara lain yakni Termohon I menyampaikan kepada Petugas Kantor Urusan Agama Bumiaji bahwa dirinya masih berstatus Jejak sebagaimana tertuang dalam surat-surat antara lain:

(1) Kartu Tanda Penduduk Termohon I yang menyatakan status Termohon I belum kawin, (2) Kartu Keluarga nama kepala keluarga Takim yang menerangkan bahwa status perkawinan Termohon I belum kawin, (3) daftar Pemeriksaan Nikah model NB yang menyatakan status perkawinan Termohon I adalah Jejak dan merupakan pernikahan yang pertama, (4) Surat Pernyataan Kebenaran Data Diri Calon Penganten yang menyatakan bahwa status Termohon I adalah Jejak. Maka dengan hal itu hakim telah mengabulkan permohonan atas dasar pertimbangan yang diajukan oleh pihak Pemohon, Surat Keterangan Untuk Nikah model N1 nomor yang menerangkan bahwa status perkawinan Termohon I adalah Jejak.

Maka dari itu dalam permasalahannya terdapat adanya unsur penipuan, sehingga teori Imam al-Ghazali yang menjadi jalan untuk mencari masalah di dalamnya. Menurut ideologi yang dikemukakan oleh teori Imam al-Ghazali, Hukum yang ada di al-Qur'an

²¹ Arif Jamaluddin, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Kairo: Dar Ibn-Iffan,1997), 101.

dan al-Hadist yang secara umum memiliki rasionalitas Hukum, dalam tafsirannya bahwa setiap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada 2 sumber Hukum tersebut memiliki (maqashid)/ tujuan. Melalui maqashid itu terdapat ide pokok Tuhan yang tersebunyi dibalik Firman-Firman tertulis, sehingga dapat dijadikan landasan untuk memahami keinginan dalam setiap aturan yang diperuntukkan kepada makhlukNya.²²

Hanya perlu di garis bawahi terlebih dahulu ialah, bahwa Imam al-Ghazali tentang masalah ini yang menjadikan pertimbangan Hukum itu adalah masalah menurut pandangan Tuhan, bukan masalah hanya dalam Prespektif umat. Akan tetapi yang perlu di ingat bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan tersebut bukan berarti diperuntukkan untuk kepentingan Tuhan, namun untuk kemaslahatan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia hingga akhirat nanti. Maksudnya adalah tujuan Tuhan demi menciptakan kemaslahatan bagi manusia menurut ideologi Imam al-Ghazali terdapat lima (5) prinsip bagian yang berupa (1) agama *din*, (2) jiwa *nafs*, (3) akal *aql*, (4) keturunan *nasab* dan (5) harta *mal*. Maka dari itu menurut Imam al-Ghazali, setiap suatu yang dapat mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut dapat disebut dengan masalah, namun sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabainya disebut mafsadah.²³ Namun perlu ditegaskan disini, secara konseptual lima kemaslahatan yang digagas oleh Imam al-Ghazali ini adalah pengembangan dari konsep masalah tokoh tokoh sebelumnya. Sebelumnya Imam al-Ghazali menjelaskan sebagai berikut:

Pemeliharaan atas kemaslahatan Agama (Hifdz al-Din) adalah berkaitan dengan batasan murtad yang oleh al-Amiry diistilahkan dengan muzjirah khali al-Baydah pemeliharaan agama ini oleh para ulama' maqashid sesudah Imam al-Ghazali, seperti al-Shatibi, al-Fasih, Tahir bin Ashur dikaitkan dengan seluruh aspek Agama Islam, mulai dari aspek Aqidah, Ibadah, Muamalah, dan lainnya. Dengan demikian, melindungi setiap orang untuk menjatuhkan pilihan pada suatu keyakinan atau agama tertentu adalah bagian dari tujuan syariah Islam (maqashid al-Syari'ah)

Sementara perlindungan terhadap jiwa (Hifdz al-Nafs) sebelum Imam al-Ghazali mengungkapkan dengan permasalahan yang lebih spesifik, yakni larangan membunuh (muzjirah watl al-Nafs), melindungi kehormatan (Hifdz al-Ird), dan larangan mencederai kehormatan (muzjirah thalb al-Ird), beberapa istilah tersebut kemudian oleh Juwaini, al-Ghazali, As-Shatibi secara konsisten disederhanakan kedalam istilah populer yakni (Hifdz al-Nafs) perlindungan jiwa dan (Hifdz al-Nasl) perlindungan keturunan.

Perlindungan terhadap akal (Hifdz al-Aql) walaupun secara istilah tidak mengalami perubahan, tapi dalam memahami istilah tersebut mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, Sosial dan Budaya. Ketika baru dirumuskan, pemeliharaan akal berkisar pada larangan meminum minuman keras (al-Khamru). Karena dianggap dapat merusak akal pikiran. Kemudian jangkauan Hifdz al-Aql diperluas oleh al-Qardawi dalam ranah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan secara berkesinambungan hingga akhir hayat. Kewajiban merenung dan memikirkan jagat raya sehingga sesuatu yang berguna bagi dirinya dan ummat manusia dan bahkan dari tokoh islam pula Syaf Abd al-Fattah mengembangkan konsep ini dengan ranah kebebasan berfikir.

Perlindungan terhadap harta (Hifdz al-Mal) juga mengalami pergeseran dari satu masa ke masa lainnya. Imam al-Ghazali menyebutkan sebagai Muzjirah akhz al-Mal (larangan mengambil harta) yang didalamnya dibahas tentang hukuman mencuri dan

²² Ahmad Zaini, "Pemikiran Tasawuf Imām al-Ghazālī". Jurnal: "Esoterik Jurnal Akhlak dan Tasawuf", Vol 2, No 1, (2016): 133, 149 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/esoterik/article/viewFile/1902/pdf>

²³ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Fiqh al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Musthafa, 2010). 28.

perampokan. Kemudian dalam kitabnya Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa penyempurnaan istilah Isma al-Mal disempurnakan lagi dengan istilah Hifdz al-Mal, dan prinsip tersebut dibedakan lagi menjadi 3 bagian al-Darurat, al-Hajat, dan al-Tahsiniat. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas.²⁴

Metode itu yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali ini tak lain ada beberapa tingkatan sehingga hal tersebut dapat dikatakan memenuhi porsi tingkat kebutuhannya dan skala prioritasnya:

Maqashid al-Daruriyyat (tujuan-tujuan primer)

Tingkatan ini adalah tingkatan yang tujuannya harus ada, yang ketidadaannya akan berakibat merimbas kepada kehidupan manusia secara total²⁵

Maqashid al-Hajjiyat (tujuan-tujuan sekunder)

tingkatan ini sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah dalam mencapai kepentingan yang termasuk kedalam kategori al-Daruriyyat. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran tujuan sekunder ini dibutuhkan (sebagai terjemah al-Harfiyah dan al-Hajjiyat) bukan niscaya (sebagai terjemah langsung dan al-Daruriyat). Artinya jika hal-hal hajjiyat tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangan sempurna, bukan kesulitan.

Maqashid al-Tahsiniyyat (tahsiniyyat)

Tingkatan yang terakhir ini ialah segala sesuatu yang kehadirannya hanya memperindah proses perwujudan kepentingan al-Daruriyyat dan al-Hajjiyat. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika.²⁶

Dari penjelasan di atas cukup jelas bahwa dari segi masalah Imam al-Ghazali menimbang dari 3 kategori tersebut dan dikaitkan dengan maksud tujuan Tuhan yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam maqashid yang 5 tersebut, maka putusan tersebut mengakomodir dari 3 maqashid syariah yang berupa:

menjaga jiwa (Hifdz al-Nafs)

menjaga keturunan (Hifdz al-Nasab)

menjaga harta (Hifdz al-Mal)

Maka dari perkara pembatalan nikah dengan nomor No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg tersebut yang diputuskan oleh hakim masuk kepada unsur Maqashid al-Daruriyat (daruriyat) yang harus di batalkan, karena menimbang permasalahan tersebut harus diputuskan, maka kemaslahatan yang akan timbul dari perkara tersebut adalah :

Bagi istri

Pembatalan nikah tersebut bagi istri bisa mengakomodir masalah Imam al-Ghozali dalam kategori hajjiyat dengan beberapa alasan diantaranya:

Agar istri dapat mendapatkan khazanah keharmonisan dalam keluarga secara sakinah mawaddah warohmah, agar dapat mendapatkan nafkah biologis dan perekonomian yang diharapkan oleh keluarga dan mendapatkan nafkah yang adil dari suami. Dengan beberapa hal itu dalam segi pernikahan, kekeluargaan yang harmonis adalah menjadi salah satu dambaan bagi masing-masing keluarga. Sehingga dari ketentuan kemaslahatan

²⁴ Jassir auda, al ijthad, *al mawasidiy min al tasawwuf al usully lla al tanzil al amalliy* (bairut: al shabakah al araby li al abhath, 2013). 30

²⁵ Thahir Halil, *ijthad maqasidi rekontruksi hokum islam berbaris interkoneksi masalah* (PT LKiS pelangi aksara: 2015), 40.

²⁶ Ibn'atyyah "Al-Muharrar al-Wajiz" *Jurnal Dar al-Kutub al-Ilmiyyah* Vol 4, no 1 (2020): 332 <http://ejournal-repositori.uin-alaudidin.ac.id/574/1/pdf.pdf>

yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali ini ialah masuk dalam ketentuan masalah yang bersifat menjaga diri (Hifdz al-Nafs)²⁷

Bagi suami

Pembatalan nikah yang dialami oleh suami, mengakomodir masalah Imam al-Ghazali dalam unsur daruriyat dengan beberapa alasan diantaranya :

Agar mendapatkan efek jera bagi suami agar tidak melakukan tindakan penipuan yang berkelanjutan, agar mendapatkan pelajaran bagi suami untuk lebih fokus terhadap keluarganya untuk bisa memberikan nafkah yang adil sebagaimana yang dikatakan dalam perjanjian akad pernikahannya, agar mendapatkan pelajaran bagi suami untuk tidak melakukan tindakan yang sama dan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar akan aturan Undang-Undang Pernikahan yang berlaku. Sehingga dari beberapa kemaslahatan yang didapat tingkatan daruriyah ini, masuk dalam ketentuan masalah yang bersifat menjaga diri (Hifdz al-Nafs) dan menjaga harta (Hifz al-Mal)

Bagi anak

Dalam kemaslahatan anak ini perlu diperhatikan lebih, karena keturunan yang menjadi penerus bagi orang tuanya nanti, jadi pembatalan nikah yang terjadi ini kemaslahatan yang didapat oleh seorang anak di antaranya:

Anak dapat menikmati indahnya kekeluargaan tanpa adanya unsur penipuan, psikologis anak dapat terjaga dan tidak dirusak kebatinannya karena adanya kasus tersebut, Bagi ini dapat menemukan kasih sayang lebih dari kedua orang tuanya melihat umur anak yang dilahirkan masih dalam umur 7 tahun. Maka dengan hal itu dari ketentuan kemaslahatan yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali ini ialah masuk dalam ketentuan masalah yang bersifat menjaga diri (Hifdz al-Nafs) dan menjaga keturunan (Hifdz al-Nasab)

Kesimpulan

Dari paparan artikel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan perkara tersebut maka Hakim memutuskan perkara pembatalan nikah atas dasar beberapa pertimbangan sebagai berikut: Poligami tanpa izin, pemalsuan identitas, alat bukti, dan kewenangan Pengadilan, sehingga dari beberapa pertimbangan diatas maka pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan pernikahannya. Berdasarkan dalam teori masalah Imam al-Ghazali yang menunjukkan 5 aspek prinsip tujuan kemaslahatan manusia tersebut bahwa masalahnya ialah suatu bentuk upaya untuk mendapatkan jawaban dari suatu masalah pembatalan nikah, sehingga penelitian yang didapatkan dari teori masalah Imam al-Ghazali ialah, putusan tersebut mengakomodir dari 3 maqashid syariah yang berupa : (hifdz al-Nafs), (hifdz al-Nasab) (hifdz al-Mal). Solusi yang dapat menjadi jawaban dari problem tersebut ialah bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan poligami agar melakukan pernikahannya sesuai dengan aturan baik dalam segi Agama maupun aturan Perundang Undangan.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali, Imam al-Mustasfa al-Wasit fii al-Mazhab, juz 5, Riyadh: Dar al-Mihan; 1997
Al-Raisuni, Ahmad "Nazariyyah al-Maqasid 'Inda Imam al-Syatibi", Madinah: al-Ma'had al-Alim li al Fikr al-Islami, 1995

Al-Barkati, Amin, al-Tarifati fii nikahul islam, Bairut: Dar Kutub Ilmiyah, 2003.

Abu, Muhammad Zahrah, Usul al-Fiqh, Terjemahan: Saefullah Ma'shum, 1989

Auda, Jassir al ijtiha al mawasidi min al tasawwuf al usully lla al tanzil al amalliy bairut: al shabakah al araby li al abhath, 2013.

²⁷ Arif Jamaluddin, "Hukum Keluarga" (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), 101

- Atiyyah, ibn “Al-Muharrar al-Wajiz” Jurnal Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Vol 4, no 1 (2020): 332 <http://ejournal-repositori.uin-alauddin.ac.id/574/1/pdf.pdf>
- Djawas, Mursyid Amrullah, Fawwaz Bin Adenan : Jurnal Hukum Keluarga, “fasakh nikah dalam teori masalah Imam al-Ghazali” jurnal ar-raniry Vol. 2 No.1 (2019) <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/usrah/index>
- Hakim, Rahmat , Hukum Perkawinan dalam Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Sutisno, Ganjar, Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syaifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Negara Indonesia, Jakarta: Pena Media, 2018.
- Hamid, Abu al-Ghazali, al-Mustasfa, al-Mustasfa fii al-Mazhab, Mesir: Dar al-Salam, 1997.
- Saifuddin, Amir, Musthafa Al-Bugha, al-Fiqh al-Manhaj, Damaskus: Dar al-Musthafa, 2010.
- Rahman, Abdul Ghazali, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Putra, 2006.
- Jamaluddin, Arif Hukum Keluarga, Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014.
- Nurul, Dewi Imanda”Fasakh Pernikahan Karena Alasan Cacat Badan” (study komparasi fikih dan undang undang perkawinan): Undergraduate Thesis, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42986/1/DEWI%20NURUL%20IMANDA-FSH.pdf>.
- Rizki, Muhammad “Pembatalan Pernikahan dan Status Anak Dalam Pernikahan” Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014/PA.Bgr: Undergraduate Thesis, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44211/1/MUHAMAD%20RIZKI.pdf>.
- Yunus, Muhammad, “Kamus Arab Indonesia”, (Jakarta: Wadzurya, 1989), hlm. 301. Dimuat juga dalam Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),. 148
- Hamid, Abu al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulūmuddīn, (Beirut: Dar Ibn Ḥazm, 2005), 495
- Halil, Thahir “ijtihad maqasidi rekonstruksi hukum islam berbaris interkoneksi masalah” PT LKiS pelangi aksara: 2015
- Hamid, Abu al-Ghazali, Syifa’ al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil Baghdad: Ihya’ al-Turaṣ al-Islami, 1971
- Hamid, Abu al-Ghazali, al-Fiqh al-Manhaj, Damaskus: Dar al-Musthafa, 2010
- Jamaluddin, Arif ”Hukum Keluarga”, Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014
- Jamaluddin, Arif Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah Kairo: Dar Ibn-Iffan, 1997
- Kadir, Abdul Muhammad, Hukum Perdata Indonesia Cet. Revisi; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Rahman, Abd Ghazali, Fiqih Munakahat, Jakarta: Transmedia, 2006
- Wahhab, Abdul Kholaf, Ilmu Ushul al-Fiqh DKI Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 1971.
- Zaini, Ahmad “Pemikiran Tasawuf Imām al-Ghazālī”. Jurnal: “Esoterik Jurnal Akhlak dan Tasawuf”, Vol 2, No 1, (2016): 133, 149 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/esoterik/article/viewFile/1902/pdf>